



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ARUM WULANDARI BINTI DJUNAEDI**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Banjaran RT. 06 RW. 06 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

**AHMAD FAUZAN BIN SUKARDI**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Sepaten RT. 04 RW. 01 Desa Madugondo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 26 Januari 2016 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

*Hal 1 dari 4 Penetapan No. 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar nasehat dari Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun lagi dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dicabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat

## MENETAPKAN

1. Menetapkan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 21 Januari 2016, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. LATIF dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 2 dari 4 Penetapan No. 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO UTRO,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 190.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,-

Pendaftaran

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal 3 dari 4 Penetapan No. 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 4 dari 4 Penetapan No. 0217/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)